



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /46/Kept./403.013/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /190/Kept./403.013/2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT  
USAHA RAKYAT KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Magetan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan bermanfaat, serta sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/190/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/190/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan

Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/444 /021/2016 Perihal Program KUR (Kredit Usaha Rakyat);

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 /190/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/190/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/46/Kept/403.013/2017

TANGGAL: 30 Januari 2017

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Magetan
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 4. Kepala Bidang Usaha Tani pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan 5. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan

1	2	3
		<p>6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan</p> <p>7. <i>Account Officer</i> Program Bank BRI Cabang Magetan</p> <p>8. <i>Marketing Officer</i> Bank BNI KCP Magetan</p> <p>9. <i>Micro Banking Manager</i> Bank Mandiri KCP MMU Magetan 2</p> <p>10. Kepala Subbagian Bina Sarana Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Subbagian Bina Produksi pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Magetan</p> <p>12. 2 (dua) orang staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tri Wahyuningsih, SE</li> <li>2. Saiful Priyo Utomo, SP.</li> </ol>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002